

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA  
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 123 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Nomor 800/SK-21/KEL/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang atas nama Dedi Rustandi, S.Sos telah memasuki masa pension/purna tugas TMT 01 Oktober 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan 2 Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
  - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.
  - Lampiran 1 Halaman.